



**PENETAPAN**

**NOMOR 147/Pdt.P/2024/PN.Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama ;

**HENDRI FAHRODIN**, NIK: 3504030205990001, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung, 2 Mei 1999, Umur: 24 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Dusun Srigading, RT/RW: 002/003, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Agama : Islam, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir : Tamat SD/Sederajat, **Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 21 Maret 2024 dengan Nomor 147/Pdt.P/2024/PNTlg, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan Silsilah Keluarga Ahli Waris mengetahui Kepala Desa Plosokandang menerangkan bahwa dari perkawinan KATIJAHA (alm) dengan SUKADI (alm) memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu SAIFUL ANWAR (alm). SAIFUL ANWAR (alm) menikah dengan MUNAWAROH (alm) memiliki 3 orang anak yaitu :
  1. ZAINAL MUSTAKIM
  2. ABU NAIM
  3. HENDRI FAHRODIN (Pemohon)
- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 470/130/03.2001/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung



menerangkan bahwa SUKADI adalah kakek dari Pemohon & KATIJAH adalah nenek dari Pemohon;

- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/19/03.2001/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa KATIJAH (Nenek Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2010 di Rumah Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung disebabkan karena sakit;
- Bahwa, Nenek **Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, pada saat itu **Pemohon** dan pihak keluarga masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan juga belum mencatatkan tentang kematian Nenek **Pemohon**, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah KATIJAH belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almh. **KATIJAH** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
  2. Menetapkan bahwa di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 20 Mei 2010 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **KATIJAH**;
  3. *Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **KATIJAH** tersebut;*
  4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;
- Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.



Menimbang, bahwa pada hari sidang pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3504030205990001 atas nama **HENDRI FAHRODIN**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 09 Juni 2022, diberi tanda bukti .....P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3504031902110043 atas nama Kepala Keluarga **ZAINAL MUSTAKIM**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 16 Juni 2014, diberi tanda bukti .....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 4211/A/1998 atas nama **HENDRI FAHRUDIN**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 18 September 1998, diberi tanda bukti .....P- 3;
4. Fotokopi Ijasah atas nama **HENDRI FAHRUDIN** Nomor Induk : yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh **Dra. SRI ASTUTI** selaku Kepala Pendidikan Sekolah SD Negeri Plosokandang, Kabupaten , tanggal 20 juni 2011, diberi tanda bukti .....P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama No. 470/151/03.2001/2024 yang menerangkan bahwa : **HENDRI FAHRODIN** dan **HENDRI FAHRUDIN** adalah 1 (satu) orang yang sama Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh **MUHAMMAD ADZIM J.K**, selaku Sekretaris Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, tertanggal 21 Maret 2024, diberi tanda bukti .....P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/130/03.2001/2024 yang menerangkan bahwa : **HENDRI FAHRODIN** adalah benar-benar cucu kandung dari **SUKADI** dan **KATIJAHA**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh **AGUS WALUYA**, selaku Kepala Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, tertanggal 08 Maret 2024, diberi tanda bukti .....P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/19/03.2001/2024 atas nama **KATIJAHA**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh



**MUHAMMAD ADZIM J.K.**, selaku Sekretaris Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, tertanggal 22 Februari 2024 diberi tanda bukti .....P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama No. 470/118/03.2001/2024 yang menerangkan bahwa : **SAIFUL ANWAR** dan **SAIFUL** adalah 1 (satu) orang yang sama Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh **AGUS WALUYA**, selaku Kepala Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, tanggal 28 Februari 2024, diberi tanda bukti ... P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Selaku Pemberi Kuasa **1. ZAINAL MUSTAKIM, 2. ABU NAIM, dan 3. HENDRI FAHRODIN** kepada Penerima Kuasa **WIJI UTAMI** yang diketahui oleh **HENDRI FAHRODIN** tanggal 18 Maret 2024, diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotokopi Silsilah Keluarga Ahli Waris atas nama **SERAH (Alm)** dan **DARMI (Almh)** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh **AGUS WALUYA**, selaku Kepala Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti .....P-10;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut adalah fotokopi, yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan, asli bukti dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi RATNA EKA WAHYUNINGSIH** : dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak Ipar dari Pemohon ;
- Bahwa pemohon dalam hal ini adalah cucu dari **KATIJAH**;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon adalah **SAIFUL ANWAR** dan Ibu Pemohon bernama **MUNAWAROH (Almh)** ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama **SAIFUL ANWAR** dan Ibu Pemohon bernama **MUNAWAROH (Almh)** serta dari pernikahan **SAIFUL ANWAR (Alm)** dengan **MUNAWAROH (Almh)** tersebut dikaruniai



anak 3 (tiga) orang yakni : **ZAINAL MUSTAKIM**, 2. **ABU NAIM** dan  
3. **HENDRI FAHRODIN** (Pemohon);

- Bahwa **KATIJAH (Almh)** sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2010, di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dikarenakan sakit dan usia lanjut dan dimakamkan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi mengetahui **KATIJAH** wafat pada tanggal 20 Mei 2010 karena pada waktu meninggal saksi ada dirumahnya dan juga menghantarkan Almarhumah sampai ke Pemakaman ;
- Bahwa tidak ada orang lain / pihak lain yang keberatan atas permohonan untuk memperoleh penetapan kematian yang dilakukan oleh Pemohon oleh karena pihak keluarga Pemohon sudah memberikan Surat Kuasa kepada Pemohon;
- Bahwa Adapun baru sekarang Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kematian nenek pemohon karena ketidak tahuan Pemohon, tentang pengurusan Akta Kematian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **KATIJAH** belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Akta Kematian almarhumah **KATIJAH** diperlukan Pemohon untuk berbagai keperluan keluarga yang diharuskan menunjukkan akte kematian ;

**Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;**

**2. Saksi WIWIK JUMIATI** :dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa pemohon dalam hal ini adalah cucu dari **KATIJAH**;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon adalah **SAIFUL ANWAR** dan Ibu Pemohon bernama **MUNAWAROH (Almh)** ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama **SAIFUL ANWAR** dan Ibu Pemohon bernama **MUNAWAROH (Almh)** serta dari pernikahan **SAIFUL ANWAR (Alm)** dengan **MUNAWAROH (Almh)** tersebut dikaruniai anak 3 (tiga) orang yakni : **ZAINAL MUSTAKIM**, 2. **ABU NAIM** dan  
3. **HENDRI FAHRODIN** (Pemohon);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **KATIJAH (Almh)** sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2010, di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dikarenakan sakit dan usia lanjut dan dimakamkan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi mengetahui **KATIJAH** wafat pada tanggal 20 Mei 2010 karena pada waktu meninggal saksi ada dirumahnya dan juga menghantarkan Almarhumah sampai ke Pemakaman ;
- Bahwa tidak ada orang lain / pihak lain yang keberatan atas permohonan untuk memperoleh penetapan kematian yang dilakukan oleh Pemohon oleh karena pihak keluarga Pemohon sudah memberikan Surat Kuasa kepada Pemohon;
- Bahwa Adapun baru sekarang Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kematian nenek pemohon karena ketidak tahuan Pemohon, tentang pengurusan Akta Kematian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **KATIJAH** belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Akta Kematian almarhumah **KATIJAH** diperlukan Pemohon untuk berbagai keperluan keluarga yang diharuskan menunjukkan akte kematian ;

## Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan akte kematian neneknya (nenek Pemohon) yang bernama **KATIJAH** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 yang bunyinya “ Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dipersidangan dan diakui pemohon bahwasanya pemohon bernama **Hendri Fahrodin** alamat; Dusun Srigading, RT/RW: 002/003, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,(P-1), sehingga terhadap kebenaran fakta tersebut tentunya Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dan keterangan saksi yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama **KATIJAH** ;
- Bahwa benar Nenek pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2010, di Desa Plosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dikarenakan sudah Lansia ;
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon adalah **SAIFUL ANWAR (alm)** dan **MUNAWAROH (alm)** ;
- Bahwa benar dari pernikahan **SAIFUL ANWAR (Alm)** dengan **MUNAWAROH (Almh)** tersebut dikaruniai anak 3 (tiga) orang yakni : **ZAINAL MUSTAKIM**, 2. **ABU NAIM** dan 3. **HENDRI FAHRODIN** (Pemohon);
- Bahwa benar pemohon baru sekarang mengajukan pembuatan akte kematian Nenek Pemohon karena baru tahu bahwa dalam mengurus segala hal administrasi harus ada surat akte kematian yang dikeluarkan dari dinas catatan sipil namun karena terlambat untuk itu sebelumnya harus ada penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa nenek Pemohon yang bernama **KATIJAH** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mai 2010, di Desa Plosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dikarenakan sudah Lansia (bukti P-7) berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh sekretaris desa Plosok Kandang yang bernama **MUHAMMAD ADZIM J.K**, dan sampai saat ini Pemohon belum pernah melaporkan kematian dari Nenek Pemohon tersebut untuk dicatatkan di Dinas catatan sipil ;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat lainnya yaitu P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-8 dan P-9 ternyata menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai garis keturunan dari alm. **KATIJAH** untuk itu pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim yang menyidangkan permohonan ini di Pengadilan Negeri Tulungagung setelah memeriksa bukti-bukti dan keterangan para saksi dipersidangan berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang keterlambatan untuk membuat akte Kematian atas nama Nenek Pemohon yang bernama **KATIJAH** adalah berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Tig

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Plosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung pada tanggal 20 Mei 2010 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **KATIJAH** dikarenakan sudah Lansia ;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **KATIJAH** tersebut ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Deni Albar,S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Tlg, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, Rospita Silalahi,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Rospita Silalahi S.H.

Deni Albar , S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Daftar ..... Rp. 30.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK/Administrasi .....	Rp. 75.000,00
3. PNBP .....	Rp. 10.000,00
4. Sumpah .....	Rp. 50.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6. Meterai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah .....	Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)